



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, Nik 7208081612930002, tempat tanggal lahir Laemanta 16-12-1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

Termohon Nik 7208084107000030, tempat tanggal lahir Kasimbar 01-07-2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa kasimbar Utara, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Parigi telah mengirimkan surat teguran nomor W19.A9/167/HK.01/II/2020, tanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya bahwa biaya perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Prgi., telah habis dan memerintahkan Penggugat untuk menambah / menyetorkan panjar biaya perkara paling lambat tanggal 1 bulan sejak surat teguran tambah biaya tersebut, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat dapat dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Parigi Nomor W19.A9/245.a/HK.05/II/2020, bahwa sampai waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak menambah/menyetorkan kekurangan biaya panjar perkara dimaksud, sehingga Pengadilan Agama Parigi berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967, maka hakim tunggal yang bersidang berpendapat bahwa perkara Penggugat harus dibatalkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Membatalkan perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Prgi. ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Ulfah,S.Ag.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Page 2 of 3 Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut, dibantu oleh **Andini Puspita Sari, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat

Hakim Tunggal,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.750.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp | 1.866.000,- |

(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu)